



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 100/Pdt.P/2021/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung Kelas I.B yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah mengambil Penetapan atas permohonan dari :

HARTINI KARIMANG, Umur 47 tahun, lahir di Kisihang, tanggal 10 Oktober 1973, Jenis Kelamin Perempuan, agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kebangsaan Indonesia, beralamat di Lingkungan VII, RT.014/RW.007, Kelurahan Pinokalan, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, Propinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;

Setelah membaca surat-surat bukti Pemohon di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan para saksi di persidangan ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 31 Mei 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung Kelas I.B tanggal 17 Juni 2021, dibawah Register Nomor 100/Pdt.P/2021/PN Bit, yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Laki-laki yang bernama Meidy Sasikome pada tahun 1994 nomor 844/S.1933/1994 bukti terlampir;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu yang bernama Pricillia Anastasia Sasikome dan Claudio Enrico Sasikome dengan bukti Fotocopy KK terlampir;
3. Bahwa benar orang yang bernama Claudio Enrico Sasikome adalah orang yang sama yang bernama Cladio Enrico Sasikome dengan bukti fotocopy KTP terlampir;
4. Bahwa benar orang yang bernama Claudio Enrico Sasikome adalah orang

Hal. 1 dari 10.hal.Penetapan.Nomor 100/Pdt.P/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang sama yang bernama Cladio Enrico Sasikome dengan bukti fotocopy

KK terlampir;

5. Bahwa benar orang yang bernama Claudio Enrico Sasikome adalah orang yang sama yang bernama Cladio Enrico Sasikome terbukti berdasarkan Surat tanda tamat belajar SMK nomor : M-SMK/13-3/0714783 bukti terlampir;
6. Bahwa anak pemohon yaitu yang bernama Claudio Enrico Sasikome adalah anak ke 2 (dua) laki-laki yang lahir di bitung pada tanggal 11 september 2001 adalah telah mempunyai akte kelahiran yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota bitung nomor : 248/Disp/Btg/2008 tanggal 3 maret tahun 2005 bukti terlampir;
7. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan /perubahan terhadap akta kelahiran anak permohonan tersebut yaitu terhadap nama anak pemohon dari Cladio Enrico Sasikome menjadi Claudio Enrico Sasikome dan melakukan perbaikan /perubahan Nomor Induk Kependudukan anak pemohon dari nomor 717104110901001 yang ada dalam kartu keluarga menjadi nomor 717202110901001 yang sama dengan nomor yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk dari anak pemohon yang bernama Claudio Enrico Sasikome bukti terlampir;

Berdasarkan hal – hal diatas pemohon berharap kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan ijin pemohon untuk merubah atau memperbaiki nama dalam Akta kelahiran anak pemohon dari Cladio Enrico Sasikome menjadi Claudio Enrico Sasikome yaitu akta nomor : 248/Disp/Btg/2008 tanggal 3 maret tahun 2005.
3. Memberikan ijin pemohon untuk merubah atau memperbaiki Nomor Induk Kependudukan anak pemohon dari nomor 717104110901001 yang ada dalam kartu keluarga menjadi nomor 717202110901001 yang sama dengan nomor yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk dari anak pemohon yang bernama Claudio Enrico Sasikome.
4. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya tersebut

Hal. 2 dari 10.hal.Penetapan.Nomor 100/Pdt.P/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id
pembacaan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto kopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 844/S.1933/1944 antara Meidy Sasikome dan Hartini Karimang, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Minahasa tanggal 31 Desember 1994, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1 ;
2. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 248/Disp/Btg/2008 atas nama Cladio Enrico Sasikome, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung tanggal 3 Maret 2005, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor : 7172032706140002 atas nama Meidy Sasikome, sebagai Kepala keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Bitung tanggal 24 Juni 2019, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto kopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Bitung atas nama Claudia Enrico Sasikome, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Bitung tanggal 13 Mei 2019, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sulawesi Utara atas nama Hartini Karimang, Nomor Induk Kependudukan 7172025010730001, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Foto kopi Tanda Penduduk Provinsi Sulawesi Utara atas nama Claudio Enrico Sasikome, Nomor Induk Kependudukan 71720211-9010001, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut, diketahui bahwa Bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6 adalah fotocopy dan telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata telah cocok dan sesuai sehingga alat bukti surat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon dalam persidangan juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Masye Mangangue ;

Hal. 3 dari 10.hal.Penetapan.Nomor 100/Pdt.P/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Erlina Sidangoli dan Pemohon dan saksi merupakan tetangga

Pemohon ;

- Bahwa Pemohon telah menikah resmi dengan suaminya yang bernama Meidi Sasikome ;
- Bahwa salah satu Anak Pemohon bernama Claudi Enrico Sasikome, jenis kelamin laki-laki ;
- Bahwa nama Anak Pemohon sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran adalah Cladio Enrico Sasikome ;
- Bahwa sebagaimana dalam Kartu Keluarga, Nomor Induk Kependudukan Anak Pemohon yang bernama Claudio Enrico Sasikome adalah 7171-411901001 ;
- Bahwa Pemohon ingin merubah Nama Anak Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran adalah Cladio Enrico Sasikome menjadi Claudio Enrico Sasikome, dan juga memperbaiki Nomor Induk Kependudukan Anak Pemohon yakni Claudio Enrico Sasikome dari 717104110901001 menjadi 717202110901001 ;
- Bahwa nama Anak Pemohon tersebut selama ini menggunakan Claudio Enrico Sasikome ;
- Bahwa Nomor Induk Kependudukan yang ada didalam Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak Pemohon (Claudio Enrico Sasikome) adalah 7172021109010001 ;
- Bahwa untuk merubah nama Anak Pemohon sebagaimana dalam Akta Kelahiran dan memperbaiki Nomor Induk Kependudukan anak Pemohon sebagaimana dalam Kartu Keluarga tersebut diatas, diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Bitung;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan ;

2. Saksi Erlina Sidangoli ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi merupakan Adik Ipar Pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah menikah resmi dengan suaminya yang bernama Meidi Sasikome ;
- Bahwa salah satu Anak Pemohon bernama Claudi Enrico Sasikome, jenis kelamin laki-laki ;
- Bahwa nama Anak Pemohon sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran adalah Cladio Enrico Sasikome ;

Hal. 4 dari 10.hal.Penetapan.Nomor 100/Pdt.P/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana dalam Kartu Keluarga, Nomor Induk Kependudukan Anak Pemohon yang bernama Claudio Enrico Sasikome adalah 7171-411901001 ;

- Bahwa Pemohon ingin merubah Nama Anak Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran adalah Cladio Enrico Sasikome menjadi Claudio Enrico Sasikome, dan juga memperbaiki Nomor Induk Kependudukan Anak Pemohon yakni Claudio Enrico Sasikome dari 717104110901001 menjadi 717202110901001 ;
- Bahwa nama Anak Pemohon tersebut selama ini menggunakan Claudio Enrico Sasikome ;
- Bahwa Nomor Induk Kependudukan yang ada didalam Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak Pemohon (Claudio Enrico Sasikome) adalah 7172021109010001 ;
- Bahwa untuk merubah nama Anak Pemohon sebagaimana dalam Akta Kelahiran dan memperbaiki Nomor Induk Kependudukan anak Pemohon sebagaimana dalam Kartu Keluarga tersebut diatas, diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Bitung;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian pertimbangan dari penetapan ini dan setelah Hakim mendengar, melihat serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan terhadap permohonan dimaksud sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian menyatu serta tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah dalil-dalil dari permohonan Pemohon dapat dikabulkan nantinya ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Hal. 5 dari 10.hal.Penetapan.Nomor 100/Pdt.P/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 31 Mei 2021 dan telah didaftarkan dalam register permohonan Nomor : 100/Pdt.P/2021/PN Bit tanggal 17 Juni 2021, telah mengajukan permohonannya sebagai persyaratan untuk dapat dikeluarkannya Penetapan mengenai perubahan nama Anak Pemohon, sebagaimana tertulis didalam Akta Kelahiran Nomor 248/Disp/Btg/2008 tanggal 3 Maret 2005 adalah Cladio Enrico Sasikome, menjadi Claudio Enrico Sasikome, serta Perbaikan Nomor Induk Kependudukan Claudio Enrico Sasikome sebagaimana dalam Kartu Keluarga Nomor : 7172032706140002 tanggal 24 Juni 2019 menjadi 7172021109010001 sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk Claudio Enrico Sasikome ;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti Surat yang telah diberi tanda (P-1) sampai dengan (P-6) serta 2 (dua) orang saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu Saksi Masye Mangangue dan saksi Erlina Sidangoli ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan juga keterangan para saksi telah terungkap fakta dipersidangan bahwa;

- Bahwa benar Pemohon telah menikah resmi dengan suaminya yang bernama Meidi Sasikome sebagaimana didalam Kutipan Akta Perkawinan (Bukti P-1) ;
- Bahwa salah satu Anak Pemohon bernama Cladio Enrico Sasikome, jenis kelamin laki, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon (Bukti P-2) ;
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk Anak Pemohon tertera Nomor Induk Kependudukan Anak Pemohon adalah 7172021109010001 (bukti P-6) ;
- Bahwa didalam Kartu Keluarga Nomor : 7172032706140002 tertera Nomor Induk Kependudukan Anak Pemohon (Claudio Enrico Sasikome) adalah 7172041109010001 ;
- Bahwa benar Dokumen Kependudukan yang dimiliki oleh Anak Pemohon seperti KTP (bukti P-6), Kartu Keluarga (Bukti P-3), dan Ijazah SMK Negeri 2 Bitung (Bukti P-4) menggunakan nama Claudio Enrico Sasikome;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama Cladio Enrico Sasikome merupakan orang yang sama dengan Anak Pemohon yang bernama Claudio Enrico Sasikome ;

Hal. 6 dari 10.hal.Penetapan.Nomor 100/Pdt.P/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperbaiki nama Anak Pemohon dan serta memperbaiki Nomor Induk Kependudukan Anak Pemohon sebagaimana tertera pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut dan Kartu Keluarga, maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Bitung;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak diatur tentang pergantian nama yang terjadi di masyarakat kecuali yang diatur dalam Pasal 1 angka 16 dan angka 17 Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa perubahan nama termasuk peristiwa penting yang dapat dicatat oleh pegawai Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut menyebutkan :

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon ;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa, setelah diperiksa, diteliti bukti surat dan keterangan para saksi tersebut, telah tampak dengan sangat jelas bahwa nama Anak Pemohon sebagaimana yang tertera didalam Akta Kelahiran Nomor : 248/Disp/Btg/2008 tanggal 3 Maret 2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung tertulis Cladio Enrico Sasikome, sedangkan Dokumen Kependudukan yang dimiliki oleh Anak Pemohon seperti KTP, Kartu Keluarga, Ijazah SMK Negeri 2 Bitung menggunakan nama Claudi Enrico Sasikome, demikian juga Nomor Induk Kependudukan Anak Pemohon sangat berbeda sebagaimana Tertulis dalam Kartu Keluarga 7172032706140002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung adalah 7172041109010001 sedangkan Nomor Induk Kependudukan

Hal. 7 dari 10.hal.Penetapan.Nomor 100/Pdt.P/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagaimana terdapat dalam Tanda Penduduk Anak Pemohon adalah
7172021109010001 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka dengan demikian
dalil permohonan dari Pemohon tersebut adalah benar dan untuk itu Pemohon
telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut
dan lagi pula Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya serta
permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka
Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon dimaksud
haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon telah
dikabulkan, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, maka diperintahkan
kepada instansi yang berwenang untuk itu yakni Kantor Pencatatan Sipil Kota
Bitung untuk selanjutnya mencatat dalam register yang disediakan untuk itu
sehubungan dengan adanya perubahan nama Anak Pemohon dari Cladio Enrico
Sasikome menjadi Claudio Enrico Sasikome serta perbaikan Nomor Induk
Kependudukan Anak Pemohon yakni Claudio Enrico Sasikome sebagaimana
tertulis dalam Kartu Keluarga 7172041109010001 menjadi 7172021109010001

Menimbang, bahwa demi terciptanya tertib administrasi, maka untuk itu
diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri/Perikanan Bitung Kelas I.B
untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada instansi terkait dan juga
kepada Pemohon untuk dapat melaporkan hal dimaksud kepada Instansi
pelaksana yaitu Kantor Pencatatan Sipil Kota Bitung, yang mana maksud dari
melaporkan hal tersebut adalah untuk dicatatkan pada instansi pelaksana yang
menerbitkan Akta Kelahiran tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan penetapan ini nantinya
akan dipergunakan oleh Anak Pemohon untuk mengurus perubahan nama dan
perbaikan Nomor Induk Kependudukan Anak Anak Pemohon yakni dari Cladio
Enrico Sasikome menjadi Claudio Enrico Sasikomen serta Nomor Induk
Kependudukan Anak Pemohon dari 7172041109010001 menjadi
7172021109010001, dan juga segala perbuatan hukum lainnya yang tidak
bertentangan dengan hukum, maka terhadap permohonan Pemohon
sebagaimana termuat dalam dalil permohonannya telah sesuai dengan ketentuan
hukum yang berlaku ;

Hal. 8 dari 10.hal.Penetapan.Nomor 100/Pdt.P/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan RBG kepada pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon dari Cladio Enrico Sasikome sebagaimana dalam Kutipan Akta kelahiran Nomor : 248/Disp/Btg/20087 tanggal 3 Maret 2005 menjadi Claudio Enrico Sasikome ;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nomor Induk Kependudukan Anak Pemohon sebagaimana yang tertera dalam Kartu Keluarga adalah 7172041109010001 menjadi 7172021109010001 (sesuai Kartu Tanda Penduduk Anak Pemohon) ;
4. Memerintahkan kepada Kantor Pencatatan Sipil kota Bitung untuk segera mencatat segala sesuatunya mengenai perubahan nama Anak Pemohon dan perbaikan Nomor Induk Kependudukan Anak Pemohon dimaksud tersebut diatas dan selanjutnya menerbitkan Akta Kelahiran setelah adanya Penetapan ini ;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 150.000.00.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Kamis, tanggal 24 Juni 2021 oleh kami Christian Yoseph Pardomuan Siregar,S.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung Kelas I.B, penetapan ini dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Ingrid Lidia Tjiko'e,S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ingrid Lidia Tjiko'e,S.H.

Christian Yoseph Pardomuan Siregar,S.H.

Hal. 9 dari 10.hal.Penetapan.Nomor 100/Pdt.P/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp.	30.000,00-
Proses	Rp.	100.000,00-
Materai	Rp.	10.000,00-
Redaksi	Rp.	10.000,00- +
Jumlah	R.	150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah)



Salinan Penetapan ini sesuai Aslinya
Pengadilan Negeri/Perikanan Bitung Kelas I.B
Panitera

Handri Mamudi.S.H.,M.H.
NIP. 19710409 199803 1 005

Hal. 11 dari 10.hal.Penetapan.Nomor 100/Pdt.P/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)